



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
DENPASAR

P U T U S A N

Nomor: 10-K / PM.III-14 / AD / II / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG AGUNG PURWANTO
Pangkat / NRP : Serda / 596368.
Jabatan : Bamin Pok Bung.
Kesatuan : Kodim 1608/Bima.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 01 Oktober 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1608/Bima, RT.002 RW.001 Desa Rabangodu Selatan, Kec. Raba, Kota Bima, NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dandim 1608/Bima selaku Ankum Nomor: Skep/902/XI/2017 tanggal 22 Nopember 2017 tentang Penahanan Sementara, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 10 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dandim 1608/Bima selaku Ankum Nomor: Skep/896/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pembebasan dari Penahanan Sementara.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor: BP-19/A-15/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 atas nama Serda Bambang Agung Purwanto NRP.596368.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor: Kep/03/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Penyerahan Perkara;
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/08/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.
 3. Penetapan Kadilmil III-14 Denpasar Nomor: Tapkim/11/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim;
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/10/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Hari Sidang;
 5. Penetapan Panitera Nomor: Taptera/10/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 6. Surat Kaotmil III-13 Denpasar tentang Panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi;
 7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor: Sdak/08/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar yang dibacakan pada tanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah warna hijau pegangan istri Nomor: 358/216/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989;
 - 2) 1 (satu) buah foto Copy Akta Nikah Warna Coklat Pegangan Suami Nomor: 358/216/VII/199 tanggal 27 Juli 1989;
 - 3) 1 (satu) buah foto copy Kartu Penunjuk Istri No Reg Nomor 1-80/V/1996 a.n.Pratu Bambang A.Purwanto dengan Istri yang ditunjuk Sdr.Sri Utami;
 - 4) 1 (satu) buah Surat Nikah tanggal 12 Nopember 2017 a.n. Sdr. Bambang Agung Purwanto Bin Suparso dengan Sdri. Rohasni Binti H. Abidin;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Milliter tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Mei tahun 2000 tiga belas sampai dengan bulan Nopember tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas di Asrama Kodim 1608/Bima, RT/RW 002/001 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima NTB atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 145/GD Kodam II/Sriwijaya sampai dengan tahun 1988 selanjutnya dinas di jajaran Kodam IX/Udayana setelah mengalami beberapa kali perpindahan tugas dan kenaikan pangkat, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukbasus di Rindam IX/Udayana dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 596368 dan hingga terjadinya perkara ini menjabat sebagai Bintara Kodim 1608/Bima.

b. Bahwa Terdakwa telah memiliki Istri yang sah atas nama Sdri. Sri Utami (Saksi-1) yang menikah pada hari Kamis tanggal 27 Juli 1989 di Malang Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 358/216/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989 di KUA Kecamatan Batu dan sesuai dengan Kartu penunjuk Istri Nomor: 1-80/V/1989 tanggal 9 Mei 1996. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung atas nama Sdr. Dedi Agung Haryadi Utomo (26 tahun), Sdri. Dedy Dwi Saftri umur 20 tahun (Saksi-7) dan satu orang anak angkat atas nama Dody Tri Wira Yudha (13 tahun) serta tinggal bersama-sama di Asrama Kodim 1608/Bima, RT/RW 002/001 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba Kota Bima NTB.

c. Bahwa sejak bulan April 2013 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis sejak Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1608/Bima saat sedang berduaan di dalam kamar kost dengan Sdri. Lina Sugiartik/Rosdina di Kampung Tanjung, Kota Bima, NTB. Sejak kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar, kemudian pada bulan Mei 2013 Terdakwa memilih untuk pisah ranjang dengan cara tidur pada kamar terpisah dengan Saksi-1 di Asrama Kodim 1608/Bima dan tidak memberi nafkah batin kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang. Setelah Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi-1, Terdakwa sudah tidak memberikan uang gaji bulanan, uang remonerasi maupun gaji ke-13 dan ke-14 kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang. Guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk biaya anak sekolah Saksi-1 bekerja dengan cara membantu Istri Pelda Tri Pribadi Ciptadi (Saksi-6) berjualan bakso di kios depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima NTB dengan Gaji perbulan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan gaji bulanan Terdakwa digunakan untuk dirinya sendiri.

d. Bahwa kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa bertemu dengan Sdri. Rohasni, S.Sos atau Rosa (Saksi-2) teman lama di Group Orari Kabupaten Bima di Kantor BKD Kabupaten Bima NTB, saat Terdakwa menunggu Sdr. Iqbal sedangkan Saksi-2 sedang mengurus perpindahan dari KUPT Kecamatan Bolo Kabupaten Bima NTB ke Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bima NTB. Pada pertemuan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-2 saling bercerita tentang masalah pribadi dimana Terdakwa menyampaikan jika telah pisah ranjang dengan Saksi-1 selama 4 (empat) tahun dan Saksi-2 bercerita jika sudah menjanda selama 1(satu) tahun sejak Suami Saksi-2 meninggal dunia serta memiliki 3 (tiga) orang anak. Baik Terdakwa maupun Saksi-2 merasakan ada kecocokan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengadakan pertemuan kemudian menjalin hubungan pacaran.

e. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar di Rumah Asrama Kodim 1608/Bima saat Saksi-1 mendengar Terdakwa sedang berbicara mesra dengan Saksi-2 di telepon. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengemasi barang-barang pribadinya serta pakaian dinas kemudian pergi meninggalkan rumah dan tinggal di kost Sdr. Suherman yang sebelumnya telah disewa oleh Saksi-2 yang beralamat di Sadia I, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima NTB. Sehingga sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak tinggal bersama dengan Saksi-1 dan anak-anaknya di Asrama Kodim 1608/Bima.

f. Bahwa oleh karena sejak bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Nopember 2017 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IX/2-2 Bima sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/XI/2017/Idik tanggal 21 Nopember 2017 agar perkara tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau
Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua belas bulan Nopember tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2000 tujuh belas di rumah Sdr. Adhar di BTN Panda Rt.13 RW.001 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima NTB atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Sriwijaya, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 145/GD Kodam II/Sriwijaya sampai dengan tahun 1988 selanjutnya dinas di jajaran Kodam IX/Udayana setelah mengalami beberapa kali perpindahan tugas dan kenaikan pangkat, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Diktukbasus di Rindam IX/Udayana dan dilantik dengan pangkat Serda NRP 596368 dan hingga terjadinya perkara ini menjabat sebagai Bintara Kodim 1608/Bima.

b. Bahwa Terdakwa telah memiliki Istri yang sah atas nama Sdri. Sri Utami (Saksi-1) yang menikah pada hari Kamis tanggal 27 Juli 1989 di Malang Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 358/216/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989 di KUA Kecamatan Batu dan sesuai dengan Kartu penunjuk Istri Nomor :1-80/V/1989 tanggal 9 Mei 1996. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung atas nama Sdr. Dedi Agung Haryadi Utomo (26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), Sdri. Dedy Dwi Saftri umur 20 tahun (Saksi-7) dan satu orang anak angkat atas nama Dody Tri Wira Yudha (13 tahun) serta tinggal bersama-sama di Asrama Kodim 1608/Bima, RT/RW 002/001 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba Kota Bima NTB.

c. Bahwa sejak bulan April 2013 kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis sejak Terdakwa ditangkap oleh anggota Intel Kodim 1608/Bima saat sedang berdua dalam kamar kost dengan Sdri. Lina Sugiartik/Rosdina di Kampung Tanjung, Kota Bima, NTB. Sejak kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar, kemudian pada bulan Mei 2013 Terdakwa memilih untuk pisah ranjang dengan cara tidur pada kamar terpisah dengan Saksi-1 di Asrama Kodim 1608/Bima dan tidak memberi nafkah batin kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang. Setelah Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi-1, Terdakwa sudah tidak memberikan uang gaji bulanan, uang remonerasi maupun gaji ke-13 dan ke-14 kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang. Guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk biaya anak sekolah Saksi-1 bekerja dengan cara membantu Istri Pelda Tri Pribadi Ciptadi (Saksi-6) berjualan bakso di kios depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima NTB dengan Gaji perbulan sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan gaji bulanan Terdakwa digunakan untuk dirinya sendiri.

d. Bahwa kemudian pada bulan September 2017 Terdakwa bertemu dengan Sdri. Rohasni, S.Sos atau Rosa (Saksi-2) teman lama di Group Orari Kabupaten Bima di Kantor BKD Kabupaten Bima NTB, saat Terdakwa menungu Sdr. Iqbal sedangkan Saksi-2 sedang mengurus perpindahan dari KUPT Kecamatan Bolo Kabupaten Bima NTB ke Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Bima NTB. Pada pertemuan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-2 saling bercerita tentang masalah pribadi dimana Terdakwa menyampaikan jika telah pisah ranjang dengan Saksi-1 selama 4 (empat) tahun dan Saksi-2 bercerita jika sudah menjanda selama 1(satu) tahun sejak Suami Saksi-2 meninggal dunia serta memiliki 3 (tiga) orang anak. Baik Terdakwa maupun Saksi-2 merasakan ada kecocokan sehingga sering mengadakan pertemuan kemudian menjalin hubungan pacaran.

e. Bahwa guna menghindari fitnah dan atas saran dari keluarga besar Saksi-2 serta anak-anak Saksi-2 pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wita di rumah Sdr. Adhar di BTN Panda Rt.13 RW.001 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima NTB Terdakwa dan Saksi-2 mengadakan pernikahan Siri atau secara agama Islam. Pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 dipimpin Sdr. Hamsah Muhammad (Saksi-3 selaku Penghulu, Sdr. M. Ali Saleh (Saksi-4) sebagai Wali Nikah, Sdr. Suradin (Saksi-5 dan Sdr. Hamzah selaku Saksi nikah. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh Sdr. Adhar, Sdri. Yeni, Sdr. Iqbal serta dua orang saudara Sdri. Yeni. Pelaksanaan Ijab Qobul diawali dengan menggunakan Lafaz Istighfar 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi 3 (tiga) kali dan surat Al Fatihah serta kalimat Shahadat dengan mas Kawin berupa sperangkat alat Sholat. Setelah pelaksanaan pernikahan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Nikah yang dibuat diatas materai 6000 sesuai dengan Surat Nikah tanggal 12 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 dan Sdr. Hamzah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tanpa ijin atau persetujuan dari Saksi-1 sebagai Istri sah Terdakwa dan tanpa ijin dari Kesatuan Kodim 1608/Bima serta dari Pengadilan yang berwenang karena Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Subdenpom IX/2-2 Bima sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/XI/2017/Idik tanggal 21 Nopember 2017 agar perkara tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal :

Pertama : Pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2014.

Atau

Kedua : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi), dan Terdakwa menghendaki persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: SRI UTAMI; Pekerjaan: Ibu Rumah tangga; Tempat, tanggal lahir: Malang, 03 Mei 1966; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 1608/Bima, RT.002 RW.001, Kel. Rabangodu Selatan, Kec. Raba, Kota Bima, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Saksi.

2. Bahwa Saksi menikah secara resmi melalui dinas dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 1989 bertempat di rumah keluarga Saksi di Batu, Malang, Jawa Timur. Pada waktu itu Terdakwa berdinis di Kodim 1615/Lotim. Dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai dua orang anak, yaitu: yang pertama laki-laki bernama Dedi Agung Haryadi, usia 26 (dua puluh enam) tahun, dan yang kedua perempuan bernama Deby Dwi Saftri, usia 20 (dua puluh) tahun. Kemudian ketika Terdakwa menjadi sopir Dandim Bima pada sekira tahun 2004, tanpa koordinasi dengan Saksi selaku isterinya, tiba-tiba Terdakwa mengangkat satu orang anak yang lalu diberi nama Dody Try Wira Yudha, sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun.

3. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa sampai dengan tahun 2012 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis. Namun setelah memasuki tahun 2013 kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai terganggu, karena Saksi menerima informasi bahwa Terdakwa mulai selingkuh dengan wanita lain. Atas informasi tersebut Saksi lalu mulai menyelidiki wanita yang menjadi selingkuhan Terdakwa tersebut, hingga kemudian Saksi mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita selingkuhan Terdakwa tersebut bernama Sdri. Lina Sugiartik alias Rosdina, seorang janda yang bekerja sebagai karyawan sebuah losmen di Kota Bima.

4. Bahwa pada sekira bulan April 2013, Saksi mendapat telpon dari seorang perempuan yang tidak mau menyebutkan namanya yang mengatakan bahwa Terdakwa sering main ke tempat kostnya di Kampung Tanjung, milik Hajjah Rahma, di belakang SMEA Kota Bima. Beberapa waktu kemudian, perempuan yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut kembali menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa bersama anak Saksi yang bernama Sdr. Dody sedang berada di tempat kostnya untuk menemui Sdri. Lina Sugiartik Alias Rosdina. Atas informasi tersebut, Saksi langsung berangkat menuju ke tempat kost yang disebutkan tersebut dengan menggunakan ojek untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah Saksi sampai di tempat kost tersebut, ternyata Terdakwa dan Sdr. Dody sudah pulang ke Asrama, sehingga Saksi lalu menemui Sdri. Lina Sugiartik dan bertanya kepadanya. Atas pertanyaan Saksi, Sdri. Lina Sugiartik mengatakan kepada Saksi bahwa Sdri. Lina Sugiartik sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah mendapatkan keterangan perihal hubungan Terdakwa dengan Sdri. Lina Sugiartik tersebut, Saksi lalu kembali ke rumah Saksi dan Terdakwa di Asrama Kodim Bima, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakuinya, sehingga Saksi hanya bisa diam, karena Saksi memang tidak pernah melihat sendiri secara langsung hubungan Terdakwa dengan Sdri. Lina Sugiartik tersebut. Sejak saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa mulai kurang harmonis.

6. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa digerebeg dan ditangkap oleh Staf Intel Kodim Bima ketika Terdakwa dan Sdri. Lina Sugiartik pada malam hari sekira pukul 21.00 Wita sedang berada berdua di dalam kamar kost Sdri. Lina Sugiartik, lalu keduanya dibawa ke kantor Kodim 1608/Bima untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim Bima.

7. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tahanan Kodim Bima dan masalah perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Lina Sugiartik yang ditangani oleh Staf Intel selesai, Terdakwa menuduh Saksi sebagai orang yang telah melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim Bima, sehingga sikap dan perilaku Terdakwa menjadi berubah, yaitu Terdakwa menjadi sering marah-marah, tidak mau diajak bicara, dan tidak mau makan makanan yang dimasak oleh Saksi dengan alasan takut diguna-guna oleh Saksi, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa najis tidur dengan Saksi, kemudian mulai sekira bulan Mei 2013 Terdakwa memilih tidur pisah ranjang namun masih dalam satu rumah dengan Saksi di Asrama Kodim Bima, dan sejak saat itu hingga sekarang Terdakwa juga tidak lagi memberikan sisa uang gajinya kepada Saksi.

8. Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi memberikan sisa uang gajinya kepada Saksi mulai bulan Mei 2013 hingga sekarang, untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak-anak Saksi, Saksi lalu bekerja membantu istri Pelda Tri Ciptadi Pribadi berjualan bakso di depan Rumah Sakit Umum (RSU) Bima. Saksi bekerja menjual bakso mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gaji sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selain membantu menjual bakso milik isteri Pelda Tri Ciptadi, Saksi juga numpang menjual minuman di warung bakso tersebut.

9. Bahwa setelah keluar dari tahanan Kodim Bima karena berselingkuh dengan Sdri. Lina Sugiartik, beberapa waktu kemudian pada tahun 2016 Terdakwa juga berpacaran lagi dengan Sdri. Asma dari Desa Sila, Kota Bima. Selain dengan Sdri. Asma, pada waktu yang sama Terdakwa juga berpacaran lagi dengan Sdri. Suhada dari Bima. Setelah putus dengan Sdri. Asma dan Sdri. Suhada, pada tahun 2017 Terdakwa berpacaran lagi dengan Sdri. Rohasni, S.Sos. Atas perbuatan Terdakwa yang suka selingkuh tersebut, Terdakwa satu kali ditahan di Makodim Bima dan dua kali ditahan di Subdenpom Bima.

10. Bahwa sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang Saksi selaku isteri sah Terdakwa tidak pernah diberi sisa uang gaji maupun nafkah bathin oleh Terdakwa, namun Saksi hanya dapat mengambil jatah beras Terdakwa di Makodim Bima, sehingga Saksi merasa sangat tertekan secara bathin maupun secara ekonomi, karena Saksi harus mencari sendiri untuk biaya hidup Saksi dan anak-anak Saksi dan Terdakwa.

11. Bahwa dalam keadaan demikian, pada bulan Agustus 2016 tanpa sepengetahuan Saksi selaku isteri sah Terdakwa, secara diam-diam Terdakwa telah menjual atau mengover kredit rumah BTN BHP Karangbongkot, Lombok Barat, milik Terdakwa dan Saksi (harta bersama) yang laku dengan harga Rp.100.000,-(seratus juta rupiah). Uang tersebut semuanya digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membeli mobil dan bersenang-senang Terdakwa. Saksi pernah meminta bagian uang dari penjualan rumah tersebut, namun tidak dikasih oleh Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wita, ketika Saksi baru masuk kamar untuk istirahat setelah pulang dari membantu berjualan bakso di warung bakso milik isteri Pelda Tri Ciptadi, Saksi mendengar Terdakwa baru datang dan keluar dari mobilnya, lalu berjalan masuk ke kamar Terdakwa yang ada di sebelah kamar Saksi sambil Terdakwa menelpon seseorang dengan kata-kata mesra memanggil mama-papa, hingga masuk ke dalam kamar Terdakwa masih juga berbicara mesra di telepon. Oleh karena Saksi tidak tahan mendengar perkataan Terdakwa di HP tersebut, Saksi lalu keluar dari kamar Saksi, dan kemudian Saksi langsung menendang pintu kamar Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sambil Saksi menanyakan kepada Terdakwa: "Ngomong sama siapa kok mesra sekali", hingga kemudian Terdakwa keluar dari kamarnya sambil menjawab: "Sama Rosa, kamu mau apa, kamu tu sudah bikin malu saya", lalu Saksi menjawab: "Yang bikin malu tu kamu, bukan saya".

13. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mengambil baju loreng dan sepatu. Oleh karena tiga hari sebelumnya baju-baju milik Terdakwa yang lain sudah dimasukkan ke dalam bagasi mobil, selanjutnya Terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah Saksi dan Terdakwa di Asrama Kodim Bima, namun Saksi tidak tahu pergi kemana Terdakwa pada malam itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mendapat informasi dari tetangga rumah Saksi yang bernama Peltu Tarmanto dan Serma Muhar bahwa Terdakwa telah menikah lagi.

15. Bahwa sejak menikah tanggal 27 Juli 1989 sampai dengan sekarang, Saksi masih menjadi istri yang sah dari Terdakwa dengan bukti 1 (satu) buah buku Nikah Warna Hijau pegangan Istri Nomor: 358/216/VII/1989, dan 1 (satu) lembar Kartu penunjuk Istri No. Reg I-80/V/1996, dan Saksi tidak pernah diberi tahu ataupun dimintai izin oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mau menikah lagi, dan Saksi juga tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain.

16. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi dan Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi sampai dengan sekarang Terdakwa masih hidup bersama dengan isteri keduanya tersebut.

17. Bahwa Saksi sudah terlalu sakit dengan sikap dan perilaku Terdakwa terhadap Saksi sekira empat tahun belakangan ini, sehingga Saksi merasa tidak ada harapan lagi dengan Terdakwa. Saksi berharap Terdakwa mau memberikan hak Saksi atas penjualan rumah Saksi dan Terdakwa (harta bersama) di BTN BHP Karangbongkot, Lombok Barat, namun Terdakwa tidak pernah menanggapi permintaan Saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi Terdakwa hanya berteman dengan wanita lain;
- Pada waktu Terdakwa digerebek anggota Intel Kodim Bima pada malam hari sekira pukul 21.00 Wita, pada waktu itu Terdakwa hanya ngobrol saja dengan Sdri. Lina Sugiartik di dalam kamar kost Lina Sugiartik;
- Begitu pula ketika Terdakwa digerebek anggota Intel Kodim ketika sedang bersama Sdri. Suhada, pada waktu itu Terdakwa juga sedang bertamu ke rumah Sdri. Suhada;
- Terdakwa tidak ada hubungan pacaran dengan Sdri. Asma, tetapi Terdakwa hanya berteman biasa, dan Sdri. Asma yang sebenarnya mengejar-ngejar Terdakwa dengan mengaku sebagai pacar Terdakwa;
- Rumah BTN BHP Karangbongkot hanya laku seharga Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta) saja, bukan Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah).

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-I menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-II : Nama lengkap: ROHASNI, S.Sos; Pekerjaan: PNS Dinas Perikanan Kab. Bima; Tempat, tanggal lahir: Bima, 11 April 1967; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Pali, RT.007 RW.004, Desa Bontokape, Kec. Bolo, Kab. Bima NTB; dan BTN Rontu, Bima.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sebagai teman di Group Orari Kab. Bima. Kemudian sejak sekira tahun 1989 Saksi dan Terdakwa terputus hubungan dan tidak pernah bertemu lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekira bulan September 2017 ketika Saksi sedang mengurus proses perpindahan status pegawai Saksi dari UPT Kec. Bolo Kab. Bima ke kantor Dinas Perikanan Kab. Bima di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Bima, secara tidak sengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu juga sedang berada di Kantor BKD Kab. Bima untuk bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Iqbal. Setelah pertemuan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi tambah akrab, lalu Saksi dan Terdakwa sering janji-janji untuk bertemu untuk mengobrol, lalu saling curhat tentang masalah rumah tangga masing-masing.

3. Bahwa pada waktu bertemu kembali dengan Terdakwa tersebut status Saksi adalah janda beranak 3 (tiga), karena suami Saksi yang bernama Sdr. Sudirman telah meninggal dunia pada tahun 2016, kemudian Saksi juga mengetahui kalau saat itu Terdakwa telah menikah dan memiliki istri dan 2 (dua) orang anak kandung serta 1 (satu) orang anak angkat, namun saat itu hubungan Terdakwa dengan isterinya sudah tidak harmonis lagi, bahkan sudah sekira 4 (empat) tahun Terdakwa berpisah ranjang dengan isterinya.

4. Bahwa menurut cerita Terdakwa, isteri Terdakwa mencurigai Terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain, dan isteri Terdakwa sering melaporkan Terdakwa kepada anggota Intel Kodim 1608/Bima, sehingga Terdakwa merasa malu dan tidak dihargai oleh isteri, sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman jika berada di dalam rumah, sehingga Terdakwa memilih tidur pisah ranjang dengan isterinya. Terdakwa juga pernah bercerita kalau Terdakwa sudah selama sekira 4 (empat) tahun tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada isteri Terdakwa.

5. Bahwa dari seringnya Saksi dan Terdakwa bertemu dan saling curhat, Saksi dan Terdakwa merasa saling ada kecocokan, sehingga Saksi dan Terdakwa sering pergi jalan-jalan berdua, hingga kemudian ketika Saksi dan Terdakwa berkunjung ke rumah keluarga Saksi yang bernama Sdr. Adhar di Perumahan BTN Panda, Sdr. Adhar dan pihak keluarga yang lain serta anak-anak Saksi mendesak agar Saksi dan Terdakwa menikah saja dengan maksud agar tidak timbul fitnah.

6. Bahwa oleh karena Ayah Saksi sudah meninggal dunia, maka pada hari itu juga Minggu tanggal 12 Nopember 2017 siang sekira pukul 14.00 Wita Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah adik laki-laki almarhum ayah Saksi yang bernama Sdr. Saleh untuk meminta tolong agar Sdr. Saleh mau menikahkan Saksi dengan Terdakwa menurut agama Islam.

7. Bahwa oleh karena Sdr. Saleh sudah tua dan fisiknya kurang sehat, maka Sdr. Saleh lalu memanggil anak laki-lakinya yang bernama Sdr. Muhammad Ali Saleh dan meminta agar Sdr. M. Ali Saleh mau mewakili Sdr. Saleh untuk bertindak sebagai Wali Saksi yang akan menikahkan Saksi dengan Terdakwa.

8. Bahwa kemudian pada hari itu juga Minggu tanggal 12 Nopember 2017 malam sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah kerabat Saksi yang bernama Sdr. Adhar di Perumahan BTN Panda, Desa Panda, Kec. Palibelo, Kab. Bima, tanpa meminta izin terlebih dahulu pada isteri sah Terdakwa maupun kepada Komandan Kodim Bima, Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan secara agama Islam (siri). Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Muhammad Ali Saleh, yaitu anak paman (adik ayah) Saksi yang bernama Sdr. Saleh, yang menjadi penghulu nikah adalah Sdr. Hamsah Muhammad, dan yang menjadi Saksi nikah adalah Sdr. Suraidin, yang dihadiri juga oleh Sdr. Adhar, isterinya yang bernama Sdri. Yeni, Sdr. Iqbal, dan dua orang lagi dari keluarga Sdri. Yeni yang Saksi tidak kenal.

9. Bahwa acara akad nikah dilaksanakan di ruang keluarga rumah milik Sdr. Adhar, Saksi duduk di belakang Sdr. Hamzah Muhammad berdekatan dengan Sdr. Iqbal, dan Terdakwa duduk bersila di sebelah kanan Saksi berhadapan dengan Sdr. Muhammad Ali Saleh selaku Wali Nikah, dan Sdr. Suraidin selaku Saksi duduk di samping kanan Terdakwa, sedangkan Sdr. Adhar, Sdri. Yeni, dan keluarga yang lain duduk di belakang Terdakwa.

10. Bahwa yang menjadi maskawin dalam pernikahan Saksi dan Terdakwa adalah berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai. Sedangkan pelaksanaan Ijab Qabul dipandu oleh Sdr. Hamzah Muhammad dengan mengucapkan lafas istighfar 3 (tiga) kali, sholawat Nabi 3 (tiga) kali, dan surat Al Fatihah, kemudian Saksi mengucapkan 2 (dua) kalimat Shahadat, kemudian Saksi meminta kepada Sdr. M. Ali Saleh dengan mengatakan: "Bapak, nikahkan Saya dengan Bambang", yang dijawab oleh Sdr. M. Ali Saleh: "Iya".

11. Bahwa selanjutnya pelaksanaan ijab qabul diawali dengan kata-kata dari Wali Nikah dengan mengatakan: "Bambang (3X)", lalu Terdakwa menjawab: "Iya", kemudian Sdr. M. Ali Saleh berkata: "Saya nikahkan engkau dengan Sdri. Rohasni binti H. Abidin dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai", kemudian Terdakwa menjawab: "Saya terima nikahnya Sdri. Rohasni binti H. Abidin dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai", lalu Saksi dan orang yang hadir di tempat tersebut bersama-sama mengatakan: "Syah". Setelah ijab qabul selesai, kemudian acara pernikahan diakhiri dengan pengucapan do'a yang dipimpin oleh Sdr. Hamzah Muhammad.

12. Bahwa setelah acara pernikahan selesai, selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat Surat Nikah tanggal 12 Nopember 2017 yang ditandatangani di atas materai Rp.6000 oleh Saksi dan Terdakwa selaku mempelai, Sdr. M. Ali Saleh selaku Wali Nikah, serta Sdr. Hamzah Muhammad dan Sdr. Suraidin selaku Saksi Nikah.

13. Bahwa setelah menikah, Saksi dan Terdakwa hidup dalam satu rumah di salah satu rumah Saksi di BTN Bima.

14. Bahwa Saksi mau menikah dengan Terdakwa yang saat itu sudah pisah ranjang dan tempat tinggal dengan isterinya, karena Saksi butuh status dan butuh pelindung.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: DEBY DWI SAFITRI; Pekerjaan: Mahasiswi Universitas Negeri Malang; Tempat, tanggal lahir: Bima, 28 Januari 1997; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 1608/Bima RT.002 RW.001, Kel. Rabangodu Selatan, Kec. Raba, Kota Bima, NTB (sekarang Jl. Diponegoro No.4 RT.02 RW.04 Junrejo, Batu, Malang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Terdakwa adalah ayah kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi lahir di kota Bima pada tanggal 28 Januari 1997 yang merupakan anak kedua dari Terdakwa dengan Sdri. Sri Utami. Sejak tahun 2014 Saksi kuliah di Universitas Negeri Malang (UNM) jurusan Teknologi Informatika, dan selama kuliah di Malang Saksi tinggal bersama dengan orangtua angkat Ibu Saksi di Desa/Kec. Junrejo, Kota Batu.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga orangtua Saksi (Terdakwa dan Sdri. Sri Utami) baik-baik saja dan berjalan harmonis. Namun sejak tahun 2013, setelah Terdakwa mengenal Sdri. Lina Sugiartik atau dipanggil Rosdina asal Banyuwangi, Jawa Timur, keadaan rumah tangga orangtua Saksi menjadi kurang harmonis.
4. Bahwa pada tahun 2013, ketika Saksi masih pelajar SMA mendengar informasi bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Rosdina. Oleh karena Saksi ingin membuktikan kebenaran informasi tersebut, maka Saksi lalu berusaha mencari alamat Sdri. Rosdina, hingga kemudian Saksi berhasil menemukan alamat Sdri. Rosdina, dan pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa berada di tempat kost Sdri. Rosdina di kampung Tanjung, Kota Bima, di belakang SMEA Kota Bima. Namun walaupun begitu Terdakwa mengatakan bahwa hubungannya dengan Sdri. Rosdina hanya sebatas teman biasa saja.
5. Bahwa pada hari, tanggal yang tidak ingat lagi di tahun 2013, Terdakwa pernah digerebek oleh anggota Intel Kodim 1608/Bima karena pada malam hari berada di dalam kamar kost Sdri. Rosdina, dan selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Rosdina dibawa ke Makodim 1608/Bima. Setelah kejadian penggerebekan tersebut, Terdakwa menjadi sering bertengkar dan menyalahkan Sdri. Sri Utami yang menurut Terdakwa, Sdri. Sri Utami suka melapor ke orang-orang Intel Kodim Bima, sudah mempermalukan Terdakwa, dan sudah tidak menghargai suami, sehingga Terdakwa tidak mau lagi berbicara dengan Ibu Saksi (Sdri. Sri Utami).
6. Bahwa setelah dilakukan penggerebekan tahun 2013 tersebut, Terdakwa lalu membiarkan Ibu Saksi, tidak mau berbicara dengan Ibu Saksi, tidak mau tidur sekamar, dan juga tidak memberikan nafkah/uang gaji kepada Ibu Saksi, hingga kemudian Ibu Saksi bekerja membantu Isteri Pelda Tri Prihadi Ciptadi berjualan bakso di depan RSUD Bima untuk menghidupi keluarga, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih membiarkan dan tidak mempedulikan Ibu Saksi, dan Terdakwa mengurus dirinya sendiri.
7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak pernah lagi memberikan nafkah tersebut, Ibu Saksi mengalami tekanan batin, dan harus berjuang mencari nafkah sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri dan anak-anaknya. Kemudian setelah Saksi kuliah di Malang, yang membiayai kuliah Saksi adalah ibu Saksi dari hasil membantu berjualan bakso sambil berjualan minuman di warung bakso tersebut.
8. Bahwa Saksi pernah dikirim uang sebanyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) oleh Terdakwa untuk membantu biaya kuliah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2017, ketika Saksi menjenguk Terdakwa yang saat itu ditahan di Subdenpom Bima, pada waktu itu Terdakwa mengaku telah menikah lagi dengan wanita lain, namun Terdakwa tidak menjelaskan dengan siapa Terdakwa menikah lagi, namun Terdakwa hanya berjanji akan segera mengenalkan Isterinya tersebut setelah masa penahanannya selesai.

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu :

- Terdakwa pernah mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang berasal dari uang hasil penjualan rumah BTN milik Terdakwa yang laku seharga Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi menanggapi bahwa uang lima belas juta rupiah yang dikirimkan Terdakwa melalui Saksi tersebut adalah uang untuk biaya pernikahan kakak Saksi, sedangkan Saksi sendiri diberi uang Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) oleh Terdakwa.

Saksi - IV : Nama lengkap: TRI PRIHADI CIPTADI; Pangkat/NRP: Pelda/21970044230575; Jabatan: Batiminpers (sekarang Bati Puanter); Kesatuan: Kodim 1608/Bima; Tempat, tanggal lahir: Wonogiri, 25 Mei 1975; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 1608/Bima RT.002 RW.002, Kel. Rabangodu Selatan, Kec. Raba, Kota Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 dan antara Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja di Kodim 1608/Bima, dan Terdakwa merupakan tetangga rumah Saksi di Asrama Kodim Bima.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang anak angkat, yaitu: anak pertama bernama Dedi Agung Haryadi, tinggal di Kab. Kediri, Jawa Timur; anak kedua bernama Deby Dwi Safitri, Mahasiswi UNM Malang, tinggal ngekost di Malang, Jawa Timur; dan anak angkatnya bernama Dody Tri Wira Yudha, pelajar SMPN I Kota Bima, tinggal bersama Terdakwa dan isteri Terdakwa di Asrama Kodim 1608/Bima.

3. Bahwa isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Sri Utami pernah mengeluh kepada Saksi bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa dan Saksi sudah tidak tidur satu kamar (pisah ranjang), dan Terdakwa tidak lagi memberikan uang gaji setiap bulannya kepada Sdri. Sri Utama, sehingga Sdri. Sri Utami meminta tolong kepada Saksi untuk ikut bekerja membantu Saksi menjual bakso di Kios depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Bima guna mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

4. Bahwa atas permintaan Sdri. Sri Utami tersebut, Saksi lalu mempersilahkan Sdri. Sri Utami untuk bekerja membantu isteri Saksi berjualan bakso di Kios depan RSUD Bima dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa mengetahui jika isterinya bekerja membantu isteri Saksi berjualan bakso di depan RSUD Bima, namun Terdakwa diam saja tidak peduli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir dengan alasan yang sah, yaitu: Saksi-V Hamsah Muhammad sedang sakit stroke, Saksi-VI M. Ali Saleh sedang bekerja mencari nafkah di Sumbawa, dan Saksi-VII Suraidin sedang sakit jantung, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - V : Nama lengkap: HAMSAH MUHAMMAD; Pekerjaan: Petani/Mantan Penghulu Desa Runggu; Tempat, tanggal lahir: Bima 1943; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: RT.002 RW.001, Desa Runggu, Kec. Palibelo, Kab. Bima, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru pertama kali bertemu saat acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rohasni, S.Sos, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wita telah dilakukan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Rohasni yang bertempat di rumah Sdr. Adhar di BTN Panda Rt.13, Rw.001, Desa Panda, Kec. Palebelo, Kab. Bima. Dalam acara pernikahan tersebut Saksi bertindak selaku Penghulu Nikah yang diminta oleh Sdri. Rohasni, dan yang bertindak sebagai Wali Nikah yang menikahkan adalah Sdr. M. Ali Saleh, karena ayah Sdri. Rohasni sudah meninggal dunia.

3. Bahwa sebagai Penghulu Nikah dalam acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rohasni, sebelum acara pernikahan atau Ijab Qobul dimulai, Saksi terlebih dahulu memandu dengan mengucapkan lafaz Istigfar 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi 3 (tiga) kali, Surat Al Fatihah, kemudian Terdakwa mengucapkan ayat-ayat pendek 2 (dua) kalimat shahadat, selanjutnya pelaksanaan Ijab Qobul oleh Wali Nikah, dengan maskawin seperangkat alat shalat yang hanya dibacakan saja (tidak langsung dibayar/diserahkan). Setelah acara Ijab Qobul selesai, Saksi memimpin do'a nikah, dan kemudian pada keesokan harinya Saksi menandatangani surat nikah yang telah dibuat oleh Sdr. Suraidin di rumahnya yang diambil oleh Terdakwa dan Sdri. Rohasni.

4. Bahwa sesuai pemberitahuan Sdri. Rohasni, Saksi mengetahui bahwa status Sdri. Rohasni saat itu adalah janda suami meninggal dunia, sedangkan Terdakwa masih memiliki Istri yang sah, dan pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Rohasni tidak ada persetujuan dari istri pertama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap: M. ALI SALEH; Pekerjaan: Petani; Tempat, tanggal lahir: Bima, 1951; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: RT.003 RW.002, Desa Bontokape, Kec. Bolo, Kab. Bima, NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi baru bertemu pertama kali dengan Terdakwa ketika acara pernikahan Sdri. Rohasni dengan Terdakwa di rumah Sdr. Adhar. Sedangkan dengan Sdri. Rohasni, Saksi sudah kenal sejak kecil karena Sdri. Rohasni adalah saudara sepupu Saksi, yaitu ayah Saksi bersaudara kandung dengan ayah Sdri. Rohasni, dan saat menikah tersebut Sdri. Rohasni berstatus janda anak tiga yang telah ditinggal wafat suaminya.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 siang, Saksi dipanggil oleh Sdr. Saleh (ayah Saksi) agar datang ke rumah ayah Saksi yang bernama Sdr. Saleh yang tinggal di Desa Darussalam, Kec. Bolo. Kab. Bima.

3. Bahwa kemudian setelah Saksi sampai di rumah ayah Saksi, di rumah ayah Saksi tersebut sudah ada Sdri. Rohasni dengan seorang laki-laki yang belum Saksi kenal, dan kemudian ayah Saksi berkata kepada Saksi: "Ali, kamu wakili saya, nikahkan Rohasni ini dengan Bambang", yang dijawab Saksi: "Iya". Setelah pertemuan tersebut selesai, Saksi lalu kembali ke rumah untuk mempersiapkan diri, dan selanjutnya pada sore hari setelah selesai shalat ashar, Sdri. Rohasni dan Terdakwa lalu menjemput Saksi untuk diajak ke rumah Sdr. Adhar di BTN Panda.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Sdr. Adhar di BTN Panda Rt.13 Rw.001, Desa Panda, Kec. Palibelo, Kab. Bima, acara Ijab Qobul dimulai penyampaian ijin oleh Sdri. Rohasni kepada Wali Nikah dengan kata-kata: "Bapak, nikahkan Saya dengan Bambang" dan dijawab oleh wali nikah: "Iya, saya nikahkan engkau (Sdri. Rohasni) dengan Bambang". Selanjutnya wali nikah dengan mempelai laki-laki duduk bersila berhadapan dan masing-masing kedua ibu jari dipertemukan lalu Saksi memanggil: "Bambang 3 (tiga) kali, dijawab oleh Terdakwa: "iya Bapak (3 x)", kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Bambang: "Saya nikahkan engkau dengan Sdri. Rohasni Binti H. Abidin dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab: "Saya terima nikahnya Sdri. Rahasni Binti H. Abidin dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai". Kemudian yang hadir secar bersama-sama mengucapkan "Syah", dan proses Ijab Qobul selesai.

Atas keterangan Saksi-VI yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VII : Nama lengkap: SUR Aidin; Pekerjaan: Petani; Tempat, tanggal lahir: Bima, 13 Desember 1963; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: RT.002 RW.001, Desa Runggu, Kec. Palibelo, Kab. Bima NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan Saksi pertama kali melihat Terdakwa ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdri. Rohasni menjemput Saksi untuk menjadi Saksi dalam acara pernikahan mereka secara agama Islam.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 siang, Saksi ditelepon oleh Sdri. Yeni (isteri Sdr. Adhar) untuk menjadi Saksi dalam pernikahan Sdri. Rohasni yang akan dilaksanakan pada malam harinya di rumah Sdri. Yeni/Sdr. Adhar. Kemudian pada sekira pukul 19.00 Wita Sdri. Rohasni bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa dalam perkara ini, datang menjemput Saksi dan Sdr. Hamzah dengan menggunakan mobil menuju ke rumah Sdri. Yenni / Sdr. Adhar.

3. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Adhar/Sdri. Yenni di BTN Panda Rt.13 Rw.001, Desa Panda, Kec. Palibelo, Kab. Bima, pada sekira pukul 20.00 Wita, selanjutnya dilaksanakan acara pernikahan antara Sdri. Rohasni dengan Terdakwa. Dalam acara pernikahan tersebut Saksi bertindak sebagi Saksi Nikah dari pihak mempelai wanita, Sdr. Hamzah sebagai Penghulu Nikah, dan Sdr. M. Ali Saleh bertindak sebagai Wali Nikah, lalu proses Ijab Qobul dilaksanakan dengan maskawin seperangkat alat shoalat, namun maskawinnya hanya dibacakan saja (belum ada barangnya), disaksikan oleh Sdr. Adhar, Sdr. Iqbal, Sdri. Yeni, dan yang lainnya yang Saksi tidak kenal.

4. Bahwa setelah acara pernikahan atau Ijab Qobul dilaksanakan, selanjutnya Sdri. Rohasni meminta Saksi untuk membuatkan Surat Nikah, dan kemudian besoknya hari Minggu tanggal 13 Nopember 2017 Saksi membuatkan Surat Nikah antara Sdri. Rohasni dan Terdakwa dengan cara meminta tolong ke tetangga Saksi untuk mengetikkan di komputer dan dicetak dengan kertas HVS warna putih. Dua hari kemudian setelah Surat Nikah ditanda-tangani Sdr. Hamzah Muhammad dan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Rohasni datang ke rumah Saksi untuk mengambil Surat Nikah tersebut.

Atas keterangan Saksi-VII yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata Rindam II/Sriwijaya, Lahat, Sumatera Selatan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.596368, kemudian mengikuti Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya, selanjutnya Terdakwa berdinis Yonif 145/Garuda Dempo Dam II/Sriwijaya. Pada tahun 1986 Terdakwa melaksanakan penugasan operasi Seroja di Timor Timur selama setahun sampai dengan tahun 1987. Pada tahun 1988 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodam IX/Udayana, dan selanjutnya Terdakwa berdinis di Kodim 1615/Lotim. Pada tahun 1989 Terdakwa dipindah-dinaskan ke Kodim 1608/Bima. Pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Diktukbasus di Rindam IX/Udayana Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinis di Kodim 1608/Bima hingga sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1989 Terdakwa menikah secara resmi sesuai aturan dinas dengan Sdr. Sri Utami di Batu, Malang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim. Dari pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Sri Utami tersebut, Terdakwa dikaruniai dua orang anak, yaitu: Sdr. Dedi Agung Haryadi Utomo (26 tahun, sudah menikah), Sdri. Deby Dwi Safitri (21 tahun, mahasiswi), dan satu orang anak angkat atas nama Sdr. Dody Tri Wira Yudha (16 tahun, pelajar SMP Kelas III).

3. Bahwa pada bulan April 2013, ketika Terdakwa dan Sdri. Sri Utami sedang makan di rumah, tiba-tiba HP Sdri. Sri Utami berbunyi ada panggilan masuk, lalu Sdri. Sri Utami mengangkat telpon dan berbicara agak menjauh dari meja tempat Terdakwa makan. Setelah selesai menerima telepon, Sdri. Sri Utami kembali duduk dan melanjutkan makan. Setelah selesai makan, Sdri. Sri Utami bertanya kepada Terdakwa: "Kamu punya hubungan ya sama perempuan yang bernama Lisa Sugiartik alias Rosdina?", yang dijawab Terdakwa: "Tidak Ma, saya tidak punya hubungan dengan Lisa, Saya hanya berteman biasa". Kemudian Sdri. Sri Utami bertanya lagi: "Kamu sering di kostnya dia ya?", dijawab Terdakwa: "Iya, cuma main, karena banyak orang Jawa di sana".

4. Bahwa sejak adanya telepon yang masuk ke HP Sdri. Sri Utami tersebut, hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sri Utami menjadi kurang harmonis, karena Sdri. Sri Utami menuduh Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Lisa Sugiartik, dan Sdri. Sri Utami tidak percaya lagi ke Terdakwa.

5. Bahwa Sdri. Lisa Sugiartik adalah seorang janda yang bekerja sebagai karyawan sebuah losmen di Bima, dan Sdri. Lisa Sugiartik juga aktif di Paguyuban Jawa di Bima, sehingga Terdakwa dan Sdri. Lisa Sugiartik menjadi berteman.

6. Bahwa pada hari dan tanggal lupa di bulan April 2013 sekira pukul 21.00 Wita, ketika Terdakwa sedang bertamu di dalam kamar kost Sdri. Lisa Sugiartik di Kampung Tanjung, di belakang SMEA Kota Bima, tiba-tiba Terdakwa digerebek dan ditangkap oleh anggota Intel Kodim Bima, kemudian Terdakwa dan Sdr. Lisa Sugiartik dibawa ke Kantor Kodim Bima untuk dimintai keterangan. Setelah kejadian tersebut Sdri. Lisa Sugiartik kembali ke kampungnya di Banyuwangi, dan selanjutnya hubungan Terdakwa dengan Sdri. Lisa Sugiartik putus dan tidak ada komunikasi lagi.

7. Dari kejadian penangkapan Terdakwa yang dilakukan anggota Intel Kodim Bima tersebut, Terdakwa menduga Sdri. Sri Utami telah melapor ke Kodim Bima, sehingga keberadaan Terdakwa bersama Sdri. Lisa Sugiartik telah diikuti terus oleh Intel Kodim Bima. Sejak saat itu hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sri Utami menjadi semakin tidak harmonis, Terdakwa merasa tidak nyaman, dan Terdakwa memilih tidak berbicara dan pisah ranjang dengan Sdri. Sri Utami, dan selanjutnya sejak saat itu Terdakwa tidak lagi memberikan uang gaji setiap bulannya kepada Sdri. Sri Utami.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) di BRI Cabang Bima untuk keperluan anak pertama Terdakwa masuk TNI, tetapi gagal, dan untuk keperluan kuliah anak Terdakwa yang kedua. Setelah dipotong angsuran BRI sebesar lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan angsuran rumah BTN sebesar Rp.725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, sisa gaji Terdakwa yang dapat diberikan kepada Sdri. Sri Utami tinggal sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Untuk menutupi kekurangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beaya hidup sehari-hari, selain mencari tambahan gaji di luar dinas, Terdakwa dan Sdri. Sri Utami sempat berjualan bakso di Kota Bima. Namun dengan adanya penangkapan Terdakwa oleh anggota Intel Kodim Bima yang diduga karena atas laporan Sdri. Sri Utami, maka Terdakwa menjadi marah, dan Terdakwa menjadi tidak peduli lagi dengan Sdri. Sri Utami.

9. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. Sri Utami, maka Sdri. Sri Utami lalu mencari nafkah sendiri dengan cara bekerja membantu isteri Pelda Tri Pringadi Ciptadi berjualan bakso di depan Rumah Sakit Umum Bima.

10. Bahwa pada bulan September 2017 secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Rohasni, S.Sos, teman lama Terdakwa di Grup Orari Bima, yang sama-sama ada urusan di Kantor BKD (Badan Kepegawaian Derah) Kab.Bima. Pada waktu itu Sdri. Rohasni sedang mengurus perpindahannya dari UPT Kec. Bolo ke Kantor Dinas Perikanan Kab. Bima. Dari pertemuan tersebut Terdakwa mengetahui kalau Sdri. Rohasni sudah setahun menjadi janda karena suami meninggal dunia, dan Terdakwa sedang ada masalah dengan isterinya (Sdri. Sri Utami), sehingga sejak pertemuan tersebut hubungan Terdakwa dengan Sdri. Rohasni menjadi semakin akrab.

11. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita, oleh karena Sdri. Sri Utami mendengar Terdakwa di dalam kamar berbicara dengan Sdri. Rohasni melalui HP dengan kata-kata Papa/Mama dan sayang-sayang, Sdri. Sri Utami yang sudah pisah ranjang/kamar dengan Terdakwa tiba-tiba marah dan menendang pintu kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget, lalu Terdakwa keluar kamar dan berkata kepada Sdri. Sri Utami: "Apa mau kamu, kamu itu sudah bikin malu saya", yang dijawab Sdri. Sri Utami: "Kamu yang bikin malu, bukan saya", lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar untuk mengambil baju loreng dan sepatu, kemudian pada sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumahnya di Asrama Kodim Bima, dan selanjutnya Terdakwa menginap di tempat kost milik Sdr. Suherman di Jl. Sadia I, Kel. Sadia, Kec. Mpunda, Kota Bima, yang sudah disewakan oleh Sdri. Rohasni.

12. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Sdri. Rohasni sudah sering pergi bersama, sehingga Sdri. Rohasni dan keluarganya merasa tidak enak dilihat orang, maka ketika Terdakwa berkunjung ke rumah keluarga Sdri. Rohasni yang bernama Sdr. Adhar pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Sdr. Adhar bersama istrinya yang bernama Sdri. Yeni mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa dan Sdri. Rohasni menikah saja, karena tidak enak dilihat orang lain maupun keluarga besar. Atas permintaan Sdr. Adhar dan isterinya tersebut Terdakwa maupun Sdri. Rohasni setuju, kemudian Sdri. Rohasni datang ke rumah adik almarhum ayah Sdri. Rohasni (Paman) yang bernama Sdr. Saleh di Desa Darussalam, Kec. Bolo, Kab. Bima, untuk meminta ijin, dan sekaligus Sdri. Rohasni meminta agar Sdr. Saleh mau menjadi Wali untuk menikahkan Sdr. Rohasni dengan Terdakwa.

13. Bahwa setelah Sdr. Saleh setuju menikahkan Sdri. Rohasni dengan Terdakwa, selanjutnya isteri Sdr. Adhar yang bernama Sdri. Yeni lalu meminta bantuan keluarganya yang ada di Desa Runggu, yaitu Sdr. Hamzah dan Sdr. Suradin untuk bertindak sebagai Saksi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian disepakati pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rohasni dilaksanakan di rumah Sdr. Adhar.

14. Bahwa kemudian pada siang harinya di tanggal yang sama, Terdakwa bersama dengan Sdr. Rohasni lalu pergi ke rumah Sdr. Saleh di Desa Darussalam dengan menggunakan mobil milik Terdakwa untuk meminta Sdr. Saleh menikahkan Sdri. Rohasni dengan Terdakwa. Namun setelah sampai di rumah Sdr. Saleh dan kemudian Sdri. Rohasni meminta kepada pamannya tersebut agar bersedia menikahkan Sdri. Rohasni dengan Terdakwa, Sdr. Saleh mengatakan: "Saya sudah tua, coba panggilkan anak saya (Sdr. M. Ali). Setelah Sdr. M. Ali datang, Sdr. Saleh lalu mengatakan kepada Sdr. M. Ali: "Ali, nikahkan Rohasni dengan bapak ini (Terdakwa) atas persetujuan Saya".

15. Bahwa setelah Sdr. M. Saleh menyatakan bersedia menikahkan Sdri. Rohasni dengan Terdakwa, maka pada sore harinya setelah selesai sholat ashar Terdakwa bersama dengan Sdri. Rohasni dan Sdr. M. Saleh berangkat menuju ke rumah Sdr. Adhar di BTN Desa Panda menggunakan mobil milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah Sdr. Adhar dan menurunkan Sdr. M. Ali, kemudian Terdakwa dan Sdri. Rohasni menjemput Sdr. Hamzah Muhammad dan Sdr. Suraidin yang sama-sama tinggal di Desa Runggu, yang mereka telah siap karena telah dihubungi oleh Sdri. Yeni untuk dimintai tolong sebagai Penghulu Nikah dan sebagai Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rohasni, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari itu juga di rumah Sdri. Yeni di BTN Desa Panda, Kec. Paliibelo, Bima.

16. Bahwa kemudian tanpa ada izin dari Sdri. Sri Utami selaku isteri sah Terdakwa, pada hari itu juga Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa menikah dengan Sdri. Rohasni, S.Sos. bertempat di rumah Sdr. Adhar dan Sdri. Yeni di BTN Desa Panda. Dalam acara pernikahan Terdakwa dan Sdri. Rohasni tersebut, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Sdr. M. Ali Saleh (anak Paman Sdri. Rohasni), dipimpin oleh Sdr. Hamzah Muhammad selaku Penghulu Nikah, dan disaksikan Sdr. Suraidin, Sdr. Adhar, dan Sdri. Yeni. Pernikahan Terdakwa dan Sdri. Rohasni diawali mengucapkan kalimat lafaz Istigfar 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi 3 (tiga) kali, Surat Al Fatihah, kemudian Terdakwa mengucapkan 2 (dua) kalimat sahadat, selanjutnya Sdri. Rohasni meminta kepada Sdr. M. Ali Saleh selaku wali nikah dengan mengatakan: "Nikahkan Saya dengan Bambang", yang dijawab oleh Sdr. M. Ali Saleh: "Ya", selanjutnya dilaksanakan Ijab Qobul, yang diawali dengan perkataan Sdr. M. Ali Saleh: "Bambang 3(tiga) kali, Saya nikahkan engkau dengan Sdri. Rohasni binti H. Abidin dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab: "Saya terima nikahnya Sdri. Rohasni binti H. Abidin dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian semua yang hadir menjawab "syah". Setelah acara ijab qobul dan acara nikah selesai, kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Sdr. Hamzah Muhammad.

17. Bahwa sejak Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Rohasni di rumah Sdr. Adhar tersebut, Terdakwa dan Sdri. Rohasni merasa sebagai suami dan isteri, masyarakat pun melihat Terdakwa dan Sdri. Rohasni sebagai suami isteri, dan Terdakwa juga tinggal bersama dengan Sdri. Rohasni di salah satu rumah Sdri. Rohasni di Bima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa mengetahui prajurit TNI tidak boleh beristeri lebih dari satu orang, dan Terdakwa juga tahu risikonya beristeri lebih dari satu orang.

19. Bahwa Terdakwa akan menceraikan Sdri. Rohasni, dan terdakwa akan membina kembali kehidupan rumah tangganya dengan Sdri. Sri Utami, namun Terdakwa masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri, karena Terdakwa dan Sdri. Sri Utami sudah sekira empat tahun berpisah ranjang dan tidak berkomunikasi.

20. Bahwa walaupun sejak bulan Mei 2013 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. Sri Utami, namun Terdakwa masih sering memberikan biaya kuliah kepada anak Terdakwa yang bernama Sdri. Deby Dwi Safitri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batu, Kab. Malang, Jatim Nomor: 358/216/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989 atas nama Bambang Agung Purwanto dan Sri Utami, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Serda Bambang Agung Purwanto dan Saksi Sri Utami adalah sepasang suami-isteri yang telah menikah secara sah dan resmi sesuai aturan yang berlaku bagi mereka;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri No. Reg. I-80/V/1996 tanggal 09 Mei 1996 atas nama Pratu Bambang A. Purwanto dengan nama Istri yang ditunjuk adalah Sri Utami;

3. 1 (satu) lembar Surat Nikah tanggal 12 Nopember 2017 atas nama Bambang Agung Purwanto bin Suparso selaku suami dengan Rohasni Binti H. Abidin selaku isteri, dan M. Ali Saleh selaku Wali Nikah, yang menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 jam 20.00 Wita bertempat di BTN Panda, Kec. Palibelo, telah dilaksanakan akad nikah secara agama Islam antara Terdakwa Serda Bambang Agung Purwanto dengan Saksi Rohasni, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi M. Ali Saleh, dan bertindak sebagai Saksi adalah Saksi Suraidin dan Saksi Hamzah Muhammad;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata Rindam II/Sriwijaya, Lahat, Sumatera Selatan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.596368, kemudian mengikuti Susjurtaif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya, selanjutnya Terdakwa berdinis Yonif 145/Garuda Dempo Dam II/Sriwijaya. Pada tahun 1986 Terdakwa melaksanakan penugasan operasi Seroja di Timor Timur selama setahun sampai dengan tahun 1987. Pada tahun 1988 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodam IX/Udayana, dan selanjutnya Terdakwa berdinis di Kodim 1615/Lotim. Pada tahun 1989 Terdakwa dipindah-dinaskan ke Kodim 1608/Bima. Pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Diktukbasus di Rindam IX/Udayana Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinis di Kodim 1608/Bima hingga sekarang.

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 1989 Terdakwa menikah secara sah dan resmi sesuai aturan dinas TNI dengan Sdri. Sri Utami (Saksi-I) di Batu, Malang, Jatim, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batu, Kab. Malang, Jatim, Nomor: 358/216/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989 atas nama Bambang Agung Purwanto dan Sri Utami. Dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sri Utami tersebut, Terdakwa dikaruniai dua orang anak, yaitu: Sdr. Dedi Agung Haryadi Utomo (26 tahun, sudah menikah), Sdri. Deby Dwi Safitri (Saksi-III, usia 21 tahun, mahasiswi), dan satu orang anak angkat atas nama Sdr. Dody Tri Wira Yudha (16 tahun, pelajar SMP Kelas III).

3. Bahwa benar selama menikah sampai dengan tahun 2012 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Sri Utami berjalan harmonis. Namun setelah memasuki tahun 2013 kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi Sri Utami mulai terganggu, karena Saksi Sri Utami menerima informasi bahwa Terdakwa mulai selingkuh dengan wanita lain. Atas informasi tersebut Saksi Sri Utami mulai menyelidiki wanita yang menjadi selingkuhan Terdakwa, hingga kemudian Saksi Sri Utami mengetahui wanita yang menjadi selingkuhan Terdakwa bernama Sdri. Lina Sugiartik alias Rosdina, seorang janda yang bekerja sebagai karyawan sebuah losmen di Kota Bima.

4. Bahwa benar pada sekira bulan April 2013, Saksi Sri Utami ditelepon oleh seorang perempuan yang tidak mau menyebutkan namanya yang mengatakan bahwa Terdakwa sering main ke tempat kostnya di Kampung Tanjung, milik Hajjah Rahma, di belakang SMEA Kota Bima. Beberapa waktu kemudian perempuan yang tidak mau menyebutkan namanya tersebut kembali menelepon Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa bersama anak Saksi yang bernama Sdr. Dody sedang berada di tempat kostnya untuk menemui Sdri. Lina Sugiartik Alias Rosdina. Atas informasi tersebut, Saksi Sri Utami langsung berangkat menuju ke tempat kost yang disebutkan tersebut dengan menggunakan ojek untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah Saksi Sri Utami sampai di tempat kost tersebut, ternyata Terdakwa dan Sdr. Dody sudah pulang ke Asrama, sehingga Saksi Sri Utami lalu menemui Sdri. Lina Sugiartik dan bertanya mengenai hubungan Sdri. Lina Sugiartik dengan Terdakwa. Atas pertanyaan Saksi Sri Utami tersebut, Sdri. Lina Sugiartik mengatakan kepada Saksi Sri Utami bahwa Sdri. Lina Sugiartik sudah 2 (dua) tahun menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. Sdri. Lina Sugiartik adalah seorang janda asal Banyuwangi yang bekerja sebagai karyawan sebuah losmen di Bima, dan Sdri. Lina Sugiartik juga aktif di Paguyuban Jawa di Bima

5. Bahwa benar setelah menerima penjelasan dari Sdri. Lina Sugiartik tersebut, Saksi Sri Utami lalu pulang kembali ke rumah Saksi dan Terdakwa di Asrama Kodim Bima, lalu kemudian Saksi Sri Utami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakuinya, sehingga Saksi Sri Utami hanya bisa diam, karena Saksi Sri Utami memang tidak pernah melihat sendiri secara langsung hubungan Terdakwa dengan Sdri. Lina Sugiartik tersebut. Sejak saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa mulai kurang harmonis.

6. Bahwa benar beberapa waktu kemudian Terdakwa digerebeg dan ditangkap oleh Staf Intel Kodim Bima ketika Terdakwa dan Sdri. Lina Sugiartik pada malam hari sekira pukul 21.00 Wita sedang berada berdua di dalam kamar kost Sdri. Lina Sugiartik, lalu Terdakwa dan Sdri. Lina Sugiartik dibawa ke kantor Kodim 1608/Bima untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Makodim Bima.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari tahanan Kodim Bima dan masalah perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Lina Sugiartik yang ditangani oleh Staf Intel Kodim Bima selesai, Terdakwa menuduh Saksi Sri Utami sebagai orang yang telah melaporkan Terdakwa ke Staf Intel Kodim Bima, sehingga sikap dan perilaku Terdakwa menjadi berubah, yaitu Terdakwa menjadi sering marah-marah, tidak mau diajak bicara, dan tidak mau makan makanan yang dimasak oleh Saksi Sri Utami dengan alasan takut diguna-guna oleh Saksi Utami, dan Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa najis tidur dengan Saksi Sri Utami. Selanjutnya mulai bulan Mei 2013 Terdakwa memilih tidur pisah ranjang namun masih dalam satu rumah dengan Saksi Sri Utami di Asrama Kodim Bima, dan sejak saat itu hingga sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Sri Utami selaku isteri sahnya.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi Sri Utami mulai bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang, maka untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi Sri Utami dan anak-anaknya, Saksi Sri Utami lalu bekerja membantu istri Pelda Tri Prihadi Ciptadi (Saksi-IV) berjualan bakso di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima. Saksi Sri Utami bekerja menjual bakso mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita, dengan gaji sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selain membantu menjual bakso milik isteri Saksi Pelda Tri Prihadi Ciptadi, Saksi Sri Utami juga mencari penghasilan tambahan dengan menumpang menjual minuman di warung bakso tersebut.

9. Bahwa benar setelah hubungannya dengan Sdri. Lina Sugiartik putus, beberapa waktu kemudian pada tahun 2016 Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Asma dari Desa Sila, Kota Bima. Selain dengan Sdri. Asma, pada waktu yang sama Terdakwa juga berpacaran lagi dengan Sdri. Suhada dari Bima. Setelah putus dengan Sdri. Asma dan Sdri. Suhada, pada bulan September 2017 secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Rohasni, S.Sos.(Saksi-II), yaitu teman lama Terdakwa di grup Orari Bima yang sudah lama tidak bertemu.

10. Bahwa benar pada bulan September 2017 secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rohasni, S.Sos, teman lama Terdakwa di Grup Orari Bima, yang sama-sama ada urusan di Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kab.Bima. Pada waktu itu Saksi Rohasni sedang mengurus perpindahannya dari UPT Kec. Bolo ke Kantor Dinas Perikanan Kab. Bima. Dari pertemuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui kalau pada waktu itu Saksi Rohasni sudah setahun menjadi janda karena suami meninggal dunia, dan saat itu Terdakwa juga sedang ada masalah dengan isterinya (pisah ranjang dengan Saksi Sri Utami), sehingga sejak pertemuan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi Rohasni menjadi semakin akrab.

11. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 21.00 Wita, oleh karena Saksi Sri Utami mendengar Terdakwa di dalam kamar berbicara dengan Saksi Rohasni melalui HP dengan kata-kata Papa/Mama dan sayang-sayang, maka Saksi Sri Utami yang sudah lama pisah ranjang/kamar dengan Terdakwa tidak tahan mendengar perkataan Terdakwa, lalu Saksi Sri Utami marah dan langsung menendang pintu kamar Terdakwa, sehingga Terdakwa kaget, lalu Terdakwa keluar kamar dan berkata kepada Saksi Sri Utami: "Apa mau kamu, kamu itu sudah bikin malu Saya", yang dijawab Saksi Sri Utami: "Kamu yang bikin malu, bukan Saya", lalu Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar untuk mengambil baju loreng dan sepatu, kemudian pada sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumahnya di Asrama Kodim Bima, dan selanjutnya Terdakwa menginap di tempat kost milik Sdr. Suherman di Jl. Sadia I, Kel. Sadia, Kec. Mpunda, Kota Bima, yang sudah disewakan oleh Sdr. Rohasni.

12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa dan Saksi Rohasni sudah sering pergi bersama, sehingga Saksi Rohasni dan keluarganya merasa tidak enak dilihat orang, maka ketika Terdakwa berkunjung ke rumah keluarga Saksi Rohasni yang bernama Sdr. Adhar pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Sdr. Adhar bersama istrinya yang bernama Sdr. Yeni mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa dan Saksi Rohasni menikah saja, karena tidak enak dilihat orang lain maupun keluarga besar. Atas permintaan Sdr. Adhar dan isterinya tersebut Terdakwa dan Saksi Rohasni setuju, lalu kemudian Saksi Rohasni datang ke rumah adik almarhum ayah Saksi Rohasni (Paman) yang bernama Sdr. Saleh di Desa Darussalam, Kec. Bolo, Kab. Bima, untuk meminta ijin, dan sekaligus Saksi Rohasni meminta agar Sdr. Saleh mau menjadi Wali untuk menikahkan Saksi Rohasni dengan Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah Sdr. Saleh setuju menikahkan Saksi Rohasni dengan Terdakwa, selanjutnya isteri Sdr. Adhar yang bernama Sdr. Yeni lalu meminta bantuan keluarganya yang ada di Desa Runggu, yaitu Saksi Hamzah Muhammad dan Saksi Suradin untuk bertindak sebagai Saksi, hingga kemudian disepakati pernikahan Terdakwa dengan Saksi Rohasni dilaksanakan pada malam itu bertempat di rumah Sdr. Adhar.

14. Bahwa benar pada siang harinya Terdakwa bersama dengan Saksi Rohasni pergi ke rumah Sdr. Saleh di Desa Darussalam dengan menggunakan mobil milik Terdakwa untuk meminta agar Sdr. Saleh pada malam nanti menikahkan Saksi Rohasni dengan Terdakwa. Setelah sampai di rumah Sdr. Saleh dan kemudian Saksi Rohasni meminta kepada pamannya tersebut agar menikahkan Saksi Rohasni dengan Terdakwa, ternyata Sdr. Saleh mengatakan: "Saya sudah tua, coba panggilkan anak saya (Sdr. M. Ali)". Kemudian setelah Sdr. M. Ali Saleh (Saksi-VI) datang, Sdr. Saleh lalu mengatakan kepada Sdr. M. Ali Saleh: "Ali, nikahkan Rohasni dengan bapak ini (Terdakwa) atas persetujuan Saya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah Saksi M. Ali Saleh menyatakan bersedia menikahkan Saksi Rohasni dengan Terdakwa, maka pada sore harinya setelah selesai sholat ashar Terdakwa bersama dengan Saksi Rohasni dan Saksi M. Ali Saleh berangkat menuju ke rumah Sdr. Adhar di BTN Desa Panda menggunakan mobil milik Terdakwa. Setelah sampai di rumah Sdr. Adhar dan menurunkan Saksi M. Ali Saleh, kemudian Terdakwa dan Saksi Rohasni menjemput Saksi Hamzah Muhammad dan Saksi Suraidin yang sama-sama tinggal di Desa Runggu, yang mereka telah siap karena telah dihubungi oleh Sdri. Yeni untuk dimintai tolong sebagai Penghulu Nikah dan sebagai Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Rohasni, yang rencananya akan dilaksanakan pada malam itu juga di rumah Sdri. Yeni di BTN Desa Panda, Kec. Paliibelo, Bima.

16. Bahwa benar kemudian tanpa ada izin dari Saksi Sri Utami selaku isteri sah Terdakwa, maupun dari Dandim Bima selaku Ankuh Terdakwa, pada hari itu juga Minggu tanggal 12 Nopember 2017 malam sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa menikah secara agama Islam dengan Saksi Rohasni, S.Sos. bertempat di rumah Sdr. Adhar dan Sdri. Yeni di BTN Desa Panda. Dalam acara pernikahan Terdakwa dan Saksi Rohasni tersebut, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi M. Ali Saleh (anak Paman Saksi Rohasni), dipimpin oleh Saksi Hamzah Muhammad selaku Penghulu Nikah, dan disaksikan Saksi Suraidin, Sdr. Adhar, dan Sdri. Yeni.

17. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi Rohasni tersebut diawali dengan mengucapkan kalimat lafaz Istigfar 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi 3 (tiga) kali, Surat Al Fatihah, kemudian Terdakwa mengucapkan 2 (dua) kalimat sahadat, selanjutnya Saksi Rohasni meminta kepada Saksi M. Ali Saleh selaku Wali Nikah dengan mengatakan: "Nikahkan Saya dengan Bambang", yang dijawab oleh Saksi M. Ali Saleh: "Ya", selanjutnya dilaksanakan Ijab Qobul, yang diawali dengan perkataan Saksi M. Ali Saleh: "Bambang 3(tiga) kali, Saya nikahkan engkau dengan Sdri. Rohasni binti H. Abidin dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", lalu Terdakwa menjawab: "Saya terima nikahnya Sdri. Rohasni binti H. Abidin dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai", kemudian semua yang hadir menjawab "syah". Setelah acara ijab qobul dan acara nikah selesai, kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Saksi Hamzah Muhammad.

18. Bahwa benar sejak Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Saksi Rohasni di rumah Sdr. Adhar tersebut, Terdakwa dan Saksi Rohasni merasa sebagai suami dan isteri, masyarakat pun melihat Terdakwa dan Saksi Rohasni sebagai suami isteri, dan Terdakwa juga tinggal bersama dengan Saksi Rohasni di salah satu rumah milik Saksi Rohasni di Bima.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika prajurit TNI tidak boleh beristeri lebih dari satu orang tanpa izin, dan Terdakwa juga tahu risikonya beristeri lebih dari satu orang, namun Terdakwa tetap beristeri lebih dari satu orang.

20. Bahwa pada awal persidangan Terdakwa berjanji akan menceraikan Saksi Rohasni, dan Terdakwa akan membina kembali kehidupan rumah tangganya dengan Saksi Sri Utami selaku isteri sah yang sudah ditelantarkan Terdakwa sejak bulan Mei 2013. Namun setelah diberi waktu yang cukup untuk mewujudkan janjinya tersebut, ternyata Terdakwa tidak ada upaya untuk mewujudkan janjinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sampai dengan persidangan selesai Terdakwa tetap bertahan hidup bersama dengan Saksi Rohasni selaku isteri kedua Terdakwa.

21. Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 1989 sampai dengan sekarang, Saksi Sri Utami masih menjadi istri sah Terdakwa dengan bukti 1 (satu) buah buku Nikah Warna Hijau pegangan Istri Nomor: 358/216/VII/1989, dan 1 (satu) lembar Kartu penunjuk Istri No.Reg I-80/V/1996, dan Saksi Sri Utami tidak pernah diberi tahu ataupun dimintai izin oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan menikah lagi dengan wanita lain, dan Saksi Sri Utami juga tidak mengizinkan Terdakwa menikah lagi dengan wanita lain.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun Terdakwa menyatakan merasa bersalah, dan Terdakwa memohon agar Terdakwa dihukum yang seringannya, karena Terdakwa sekira enam bulan lagi memasuki usia pension, dan Terdakwa juga sudah melepaskan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rohasni, S.Sos., sambil Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 10 April 2018 kepada Majelis Hakim di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa tanggal 10 April 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah melepaskan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Rohasni, S.Sos., Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan pertama perkara Terdakwa yang dilaksanakan di Bima, NTB, pada tanggal 26 Maret 2018, pada waktu itu Terdakwa menyatakan akan membina kembali hubungannya dengan isteri sahnya atas nama Sdri. Sri Utami dan menceraikan isteri kedua (ilegal) atas nama Sdri. Rohasni, dan Sdri. Rohasni pun menyatakan bersedia diceraikan oleh Terdakwa, karena Terdakwa maupun Sdri. Rohasni mengetahui bahwa prajurit TNI tidak boleh beristeri lebih dari satu secara 'ilegal', dan mereka tahu resikonya jika aturan tersebut dilanggar, yaitu "dipecat dari dinas militer".

- Bahwa untuk mengakomodir niat Terdakwa tersebut, dan demi mengharmoniskan kembali hubungan Terdakwa dengan isteri sahnya yang telah memberikan dua orang anak kandung dan satu orang anak angkat, dan juga dengan memperhatikan asas kemanfaatan dalam penyelesaian perkara pidana, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan menikah lagi secara 'ilegal' Terdakwa dengan Sdri. Rohasni tersebut dengan menunda sidang hingga tanggal 17 April 2018 di Denpasar, dengan catatan penyelesaian permasalahan tersebut harus diketahui oleh Komandan Kesatuan Terdakwa.

- Namun setelah diberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan permasalahannya dengan diketahui oleh Komandan kesatuannya, ternyata Terdakwa tidak memanfaatkan waktu yang diberikan dengan baik sesuai yang dijanjikan Terdakwa, yaitu ternyata Terdakwa hanya membuat Surat Pernyataan secara sepihak, sehingga diragukan kebenarannya, karena ternyata Terdakwa tidak pernah berusaha memperbaiki hubungannya dengan Sdri. Sri Utami, Terdakwa tetap tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. Sri Utami dan anak-anaknya, Terdakwa tidak pernah melaporkan upayanya kepada kesatuannya, dan Terdakwa juga tetap hidup bersama dengan Sdri. Rohasni sebagai suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim menolak Surat Pernyataan telah melepaskan pernikahan siri yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Rohasni tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan dua tindak pidana yang berbeda, yaitu penelantaran rumah tangga dan kawin ganda tanpa izin dalam waktu yang berbeda, yaitu: pada bulan Mei tahun 2013 sampai dengan bulan Nopember tahun 2017, dan pada hari Minggu tanggal 12 bulan Nopember tahun 2017, di tempat yang berbeda, yaitu: di Asrama Kodim 1608/Bima dan di rumah Sdr. Adhar di BTN Panda Rt.13 RW.001 Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, NTB. Dengan fakta hukum yang seperti itu, seharusnya Dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, yaitu tindak pidana "Penelantaran rumah tangga" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan tindak pidana "kawin ganda" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun dalam kenyataannya Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif. Oleh karena Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, dan Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim juga harus memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif.

b. Bahwa Oditur Militer memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)". Penulisan isi Pasal Dakwaan Alternatif Pertama yang demikian adalah tidak lengkap, karena Oditur Militer tidak mencantumkan semua unsur pasal yang tertulis dalam undang-undang, yaitu unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku....dst" belum dicantumkan dalam dakwaan maupun dalam tuntutan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

c. Sedangkan mengenai berat-ringannya hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Kesatu :

1. Setiap orang.
2. Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
3. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barangsiapa;
2. Mengadakan perkawinan;
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”.

- Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata Rindam II/Sriwijaya, Lahat, Sumatera Selatan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.596368, kemudian mengikuti Susjuritaf selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam II/Sriwijaya, selanjutnya Terdakwa berdinast Yonif 145/Garuda Dempo Dam II/Sriwijaya. Pada tahun 1986 Terdakwa melaksanakan penugasan operasi Seroja di Timor Timur selama setahun sampai dengan tahun 1987. Pada tahun 1988 Terdakwa dipindah-tugaskan ke Kodam IX/Udayana, dan selanjutnya Terdakwa berdinast di Kodim 1615/Lotim. Pada tahun 1989 Terdakwa dipindah-dinaskan ke Kodim 1608/Bima. Pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Diktukbasus di Rindam IX/Udayana Tabanan, Bali. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinast di Kodim 1608/Bima hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia, dan sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Danrem 162/Wira Bhakti selaku Paptera Nomor: Kep/03/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Bambang Agung Purwanto, Serda NRP.596368, dan Terdakwa-lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: “Barang siapa” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua: “Mengadakan perkawinan”.

- Bahwa menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud “perkawinan” adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- Bahwa menurut hukum agama Islam, yaitu agama yang dianut oleh Terdakwa, untuk dapat melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami/calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, yang masing-masing harus memenuhi syara-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun hukum agama Islam, yang di Indonesia telah dikompilasikan dalam Buku Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa menikah dengan Sdri. Rohasni, S.Sos. bertempat di rumah Sdr. Adhar dan Sdri. Yeny di BTN Desa Panda. Dalam acara pernikahan Terdakwa dan Sdri. Rohasni tersebut, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Sdr. M. Ali Saleh (anak Paman Sdri. Rohasni), dipimpin oleh Sdr. Hamzah Muhammad selaku Penghulu Nikah, dan disaksikan Sdr. Suraidin, Sdr. Adhar, dan Sdri. Yeny. Pernikahan Terdakwa dan Sdri. Rohasni diawali mengucapkan kalimat lafaz Istigfar 3 (tiga) kali, Sholawat Nabi 3 (tiga) kali, Surat Al Fatihah, kemudian Terdakwa mengucapkan 2 (dua) kalimat sahadat, selanjutnya Sdri. Rohasni meminta kepada Sdr. M. Ali Saleh selaku wali nikah dengan mengatakan: “Nikahkan Saya dengan Bambang”, yang dijawab oleh Sdr. M. Ali Saleh: “Ya”, selanjutnya dilaksanakan Ijab Qobul, yang diawali dengan perkataan Sdr. M. Ali Saleh: “Bambang 3(tiga) kali, Saya nikahkan engkau dengan Sdri. Rohasni binti H. Abidin dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai”, lalu Terdakwa menjawab: “Saya terima nikahnya Sdri. Rohasni binti H. Abidin dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai”, kemudian semua yang hadir menjawab “syah”. Setelah acara ijab qobul dan acara nikah selesai, kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Sdr. Hamzah Muhammad.

b. Bahwa benar sejak Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan Sdri. Rohasni di rumah Sdr. Adhar tersebut, Terdakwa dan Sdri. Rohasni merasa sebagai suami dan isteri, masyarakat pun melihat Terdakwa dan Sdri. Rohasni sebagai suami isteri, dan Terdakwa juga tinggal bersama dengan Sdri. Rohasni di salah satu rumah Sdri. Rohasni di Bima.

c. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut, oleh karena ayah Saksi Rohasni sudah meninggal dunia, maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak laki-laki dari adik laki-laki ayah Saksi Rohasni yang bernama Saksi M. Ali Saleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa menurut Hukum Islam, Saksi M. Ali Saleh tersebut adalah termasuk 'Wali Nasab' dalam Kelompok Ketiga, yaitu kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka, sehingga Saksi M. Ali Saleh mempunyai hak untuk menikahkan Saksi Rohasni, sehingga wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah sah menurut Hukum Islam.

e. Bahwa benar dengan demikian rukun nikah dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Rohasni telah dilaksanakan sesuai hukum agama Islam, yaitu: ada kedua mempelai (Terdakwa dan Saksi Rohasni), Wali Nikah Saksi M. Ali Saleh sebagai Wali yang mempunyai hak menikahkan Saksi Rohasni, ada ijab qabul yang dipandu Saksi Hamzah Muhammad, ada dua orang Saksi laki-laki dewasa, serta ada maskawin berupa seperangkat alat sholat. Dengan demikian pernikahan Terdakwa dengan Saksi Rohasni adalah sah menurut hukum agama Islam.

f. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Rohasni, Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Rohasni di salah satu rumah milik Saksi Rohasni di Kota Bima, NTB, dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi Rohasni sering melakukan persetubuhan seperti layaknya suami-isteri, dan masyarakat menerima kenyataan bahwa Terdakwa dan Saksi Rohasni adalah pasangan suami-isteri. Dengan demikian pernikahan Terdakwa dan Saksi Rohasni tersebut adalah sah secara sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu".

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa sebelum melaksanakan pernikahannya yang menjadi perkara ini, yaitu pernikahan Terdakwa dengan Saksi Rohasni, Terdakwa telah terikat perkawinan dengan orang lain, dalam hal ini dengan Saksi Sri Utami, yang mana ikatan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi Sri Utami tersebut telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melaksanakan perkawinannya dengan Saksi Rohasni, karena tidak dipenuhinya syarat-syarat bagi Terdakwa untuk menikah lebih dari satu.

- Bahwa sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam, suami yang hendak beristeri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan agama. Sedangkan pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Setelah syarat tersebut terpenuhi, masih ada syarat yang lain, yaitu: harus ada persetujuan isteri, dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, seorang suami terhalang untuk menikah lagi dengan wanita lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang diperkuat keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada tanggal 27 Juli 1989 Terdakwa menikah secara sah dan resmi sesuai aturan dinas TNI dengan Sdri. Sri Utami (Saksi-I) di Batu, Malang, Jatim, sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batu, Kab. Malang, Jatim, Nomor: 358/216/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989 atas nama Bambang Agung Purwanto dan Sri Utami. Dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sri Utami tersebut, Terdakwa dikaruniai dua orang anak, yaitu: Sdr. Dedi Agung Haryadi Utomo (26 tahun, sudah menikah), Sdri. Deby Dwi Safitri (Saksi-III, usia 21 tahun, mahasiswi), dan satu orang anak angkat atas nama Sdr. Dody Tri Wira Yudha (16 tahun, pelajar SMP Kelas III).
- b. Bahwa benar selama menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Juli 1989 sampai dengan sekarang, Saksi Sri Utami tidak mempunyai penyakit dan dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri Terdakwa, dan telah dikaruniai dua orang anak kandung dan satu orang anak angkat.
- c. Bahwa pada bulan September 2017 secara kebetulan Terdakwa bertemu dengan Saksi Rohasni, S.Sos, teman lama Terdakwa di Grup Orari Bima, yang sama-sama ada urusan di Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kab.Bima. Pada waktu itu Saksi Rohasni sedang mengurus perpindahannya dari UPT Kec. Bolo ke Kantor Dinas Perikanan Kab. Bima. Dari pertemuan tersebut Terdakwa mengetahui kalau Saksi Rohasni sudah setahun menjadi janda karena suami meninggal dunia, dan Terdakwa sedang ada masalah dengan isterinya (Saksi Sri Utami), sehingga sejak pertemuan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi Rohasni menjadi semakin akrab, dan kemudian mereka berpacaran.
- d. Bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Rohasni sudah sering pergi bersama, sehingga Saksi Rohasni dan keluarganya merasa tidak enak dilihat orang, maka keluarga Saksi Rohasni yang bernama Sdr. Adhar dan isterinya yang bernama Sdri. Yeni meminta agar Terdakwa dan Saksi Rohasni menikah saja. Atas permintaan Sdr. Adhar dan isterinya tersebut Terdakwa maupun Saksi Rohasni setuju, kemudian Sdri. Rohasni datang ke rumah adik almarhum ayah Saksi Rohasni (Paman) yang bernama Sdr. Saleh di Desa Darussalam, Kec. Bolo, Kab. Bima, untuk meminta izin, dan sekaligus Saksi Rohasni meminta agar Sdr. Saleh mau menjadi Wali untuk menikahkan Saksi Rohasni dengan Terdakwa.
- e. Bahwa benar kemudian tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Dansat maupun kepada Saksi Sri Utami selaku isteri sahnya, pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Rohasni secara agama Islam bertempat di rumah Sdr. Adhar di Perumahan BTN Desa Panda RT.013 RW.01 Desa Panda, Kec. Palibelo, Kab. Bima.
- f. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut, oleh karena ayah Saksi Rohasni sudah meninggal dunia, maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah anak laki-laki dari adik laki-laki ayah Saksi Rohasni yang bernama Sdr. M. Ali Saleh (Saksi-VI), Terdakwa mengucapkan ijab-qabul yang dipandu Penghulu Nikah Sdr. Hamzah Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-V), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan oleh keluarga Saksi Rohasni, yaitu antara lain Sdr. Adhar, Saksi Suraidin, dan Sdri. Yeny.

g. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari satu, dan Saksi Sri Utami selaku isteri sahnya tidak mengizinkan Terdakwa untuk menikah lagi dengan wanita lain.

h. Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan wanita lain, dalam hal ini dengan Saksi Rohasni, dan Terdakwa mengetahui penghalang tersebut, sehingga oleh karena adanya halangan tersebutlah Terdakwa lalu menikahi Saksi Rohasni sekedar sah menurut hukum agama Islam saja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "Padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan nafsu seksual Terdakwa kepada wanita lain, yaitu Sdri. Rohasni, dengan alasan karena hubungan Terdakwa dengan isteri sahnya tidak harmonis dan sudah pisah ranjang bertahun-tahun.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sri Utami selaku isteri sahnya menjadi tidak harmonis adalah disebabkan karena Terdakwa sering berkunjung ke kamar kost Sdri. Lina Sugiartik, seorang janda yang bekerja di sebuah losmen di Bima dan tinggal sendiri di sebuah kamar kost di Bima, hingga kemudian Terdakwa dan Sdri. Lina Sugiartik digerebek dan ditangkap oleh anggota Intel Kodim Bima ketika Terdakwa pada malam hari berdua dalam satu kamar dengan Sdri. Lina Sugiartik di dalam kamar kost Sdri. Lina Sugiartik.

- Bahwa oleh karena merasa kesal dengan isterinya (Sdri. Sri Utami) yang diduga telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Intel Kodim Bima sehingga Terdakwa digerebek oleh anggota Intel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim Bima, mulai bulan Mei 2013 Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Sdri. Sri Utami selaku isteri sahnya, Terdakwa juga tidak mau berbicara dengan isterinya tersebut hingga sekarang, dan bahkan Terdakwa juga telah meninggalkan Sdri. Sri Utami, dan kemudian Terdakwa tinggal di sebuah kamar kost yang disewakan oleh Sdri. Rohasni.

- Bahwa dengan alasan Terdakwa sudah bertahun-tahun pisah ranjang dengan Sdri. Sri Utami selaku isteri sah Terdakwa, dan juga tidak enak dilihat orang lain karena Terdakwa dan Sdri. Rohasni, S.Sos. sudah sering pergi bersama, maka pada tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wib, tanpa seizin dan sepengetahuan isteri sah Terdakwa maupun Komandan Kodim Bima selaku Ankuh Terdakwa, Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Rohasni, S.Sos. menurut agama Islam bertempat di rumah kerabat Sdri. Rohasni di BTN Panda, Bima.

- Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI pada dasarnya dirinya tidak boleh beristeri lebih dari satu, kecuali apabila ada keadaan-keadaan yang memenuhi syarat-syarat untuk beristeri lebih dari satu, yaitu: Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Setelah syarat tersebut dipenuhi, masih ada syarat lain, yaitu: harus ada persetujuan isteri, dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, berarti telah tertutup kemungkinan bagi Terdakwa untuk beristeri lebih dari satu.

- Walaupun Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk bisa beristeri lebih dari satu, namun ternyata Terdakwa tetap melakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan isteri sah maupun Dansatnya. Padahal Terdakwa mengetahui bahwa sebagai prajurit TNI tidak boleh beristeri lebih dari satu. Bahkan setelah diberi kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan rumah-tangganya agar bisa hidup rukun dan normal kembali bersama isteri sahnya, dengan cara antara lain menceraikan isteri keduanya, ternyata Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut, dan Terdakwa memilih tetap bertahan hidup bersama dengan isteri keduanya.

- Kenyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa selain tidak peduli lagi dengan aturan-aturan yang berlaku bagi dirinya selaku prajurit TNI, Terdakwa juga termasuk prajurit yang hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri tanpa menghiraukan kesulitan dan kesengsaraan isteri dan anak-anak Terdakwa yang seharusnya menjadi tanggung-jawab Terdakwa selaku suami untuk menghidupi dan membuatnya sejahtera.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, perbuatan Terdakwa dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan, dan juga dapat menjadi contoh yang buruk bagi prajurit yang lain. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam kehidupan disiplin prajurit hanya akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan kepatuhan prajurit terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi prajurit, terutama terhadap aturan yang melarang prajurit TNI beristeri lebih dari satu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Pada tahun ini Terdakwa memasuki usia pensiun dari dinas militer Tmt. 01 Nopember 2018;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang berterus terang;
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih beristeri dua dan belum menceraikan Sdri. Rohasni selaku isteri kedua sesuai yang dijanjikan Terdakwa di persidangan sebelumnya;
- Sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada isteri sahnya, hingga membuat isteri sah Terdakwa tertekan bathinnya dan harus bekerja sendiri mencari nafkah nuntuk menghidupi diri dan anak-anaknya yang juga merupakan anak Terdakwa;
- Terdakwa telah menjual rumah milik bersama Terdakwa dan Sdri. Sri Utami secara diam-diam untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI butir ketiga;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan kepatuhan prajurit terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pembedaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan pembinaan disiplin dan moral di kesatuan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan dalam kehidupan disiplin prajurit, sehingga oleh karenanya Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer. Kemudian oleh karena Terdakwa akan segera memasuki usia persiapan pensiun, maka untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa segera mencari kehidupan di luar dinas TNI, pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batu, Kab. Malang, Jatim Nomor: 358/216/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989 atas nama Bambang Agung Purwanto dan Sri Utami, yang menunjukkan bahwa Terdakwa Serda Bambang Agung Purwanto dan Saksi Sri Utami adalah sepasang suami-isteri yang telah menikah secara sah dan resmi sesuai aturan yang berlaku bagi mereka;

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri No. Reg. I-80/V/1996 tanggal 09 Mei 1996 atas nama Pratu Bambang A. Purwanto dengan nama Istri yang ditunjuk adalah Sri Utami;

3. 1 (satu) lembar Surat Nikah tanggal 12 Nopember 2017 atas nama Bambang Agung Purwanto bin Suparso selaku suami dengan Rohasni Binti H. Abidin selaku isteri, dan M. Ali Saleh selaku Wali Nikah, yang menunjukkan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 jam 20.00 Wita bertempat di BTN Panda, Kec. Palibelo, telah dilaksanakan akad nikah secara agama Islam antara Terdakwa Serda Bambang Agung Purwanto dengan Saksi Rohasni, yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Saksi M. Ali Saleh, dan bertindak sebagai Saksi adalah Saksi Suraidin dan Saksi Hamzah Muhammad;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer, sehingga dikawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, sedangkan Terdakwa sekarang tidak berada dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: BAMBANG AGUNG PURWANTO, Serda NRP.596368, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu: "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu",

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Batu, Kab. Malang, Jatim Nomor: 358/216/VII/1989 tanggal 27 Juli 1989 atas nama Bambang Agung Purwanto dan Sri Utami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri No. Reg. I-80/V/1996 tanggal 09 Mei 1996 atas nama Pratu Bambang A. Purwanto dengan nama Istri yang ditunjuk adalah Sri Utami;
- c. 1 (satu) lembar Surat Nikah tanggal 12 Nopember 2017 atas nama Bambang Agung Purwanto bin Suparso selaku suami dengan Rohasni Binti H. Abidin selaku isteri, dan M. Ali Saleh selaku Wali Nikah;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H., Letkol Chk (K) NRP.11980035580769, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Mayor Chk NRP.2910046530370, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP.21960348270973, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Farma Nihayatul A., S.H.
Letkol Chk (K) NRP.11980035580769

Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP.16762/P

Panitera Pengganti

Teddy Septiana, S.H.
Kapten Chk NRP.21960348270973

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)